

**PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN  
AGAMA KLATEN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**NAFILAH AMALIA SYAHIDA**

C100160170

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pembimbing**



**(Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,  
Hari : Sabtu,  
Tanggal : 11 Juli 2020

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami., SH., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui  
Dewan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)  
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafilah Amalia Syahida

Nim : C100160170


Alamat : Gatak Cilik Rt 13/04, Desa Kateguhan, Kecamatan Sawit,  
Kabupaten Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi negeri ini.

Surakarta, 06 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



**Nafilah Amalia Syahida**  
**NIM. C100160170**

## **MOTTO**

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku sangat berat

-Q.S Ibrahim:7-

Jalani hidupmu dengan baik. Walaupun rapuh dan membosankan hidup ini layak dijalani

-Haruki Murakami-

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Sumarjuni, SP dan Ibu Siti Suharsi, S.Ag yang selalu menyayangi dan menyemangati penulis dalam berbagai kondisi.
2. Adik Afiq Muammal yang telah memberikan support kepada penulis.
3. IMMawan dan IMMawati Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN ”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr.Sofyan Anis, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
4. Mutimatun Ni'ami., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
6. Bapak Ir. Sumarjuni dan Ibu Siti Suharsi, S.Ag yang selalu menyayangi dan menyemangati penulis dalam berbagai kondisi.
7. Adik Afiq Muammal yang telah memberikan support kepada penulis.

8. IMMawan dan IMMawati IMM Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
9. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 06 Juli 2020

Penulis



**Nafilah Amalia Syahida**  
**C100160170**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka pemikiran .....	7
F. Metode penelitian .....	9
G. Sistematika penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
a. Tinjauan umum Perkawinan.....	13
b. Pengertian Poligami .....	16
c. Poligami berdasarkan fiqih Islam.....	17
d. Poligami berdasarkan hukum positif Indonesia .....	24
e. Permohonan izin poligami di pengadilan agama .....	35
f. Poligami di beberapa negara Islam .....	40
BAB III PEMBAHASAN	
A. Hasil wawancara .....	48
B. Deskripsi kasus berdasarkan putusan nomor 1204/pdt.g/2014/pa.klt .....	51
C. Analisis putusan nomor 1204/pdt.g/2014/pa.klt .....	56
D. Perbandingan poligami di Indonesia dengan negara Islam lain .....	67
BAB IV PENUTUP .....	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN .....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **ABSTRAK**

Poligami dalam Islam merupakan perbuatan yang mayoritas para ulama mengatakan boleh. Namun poligami masih dipandang sebagai persoalan pelik bagi beberapa perempuan. Di Indonesia persoalan poligami termasuk dalam perkawinan sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami di Indonesia tidak serta merta boleh dilakukan, karena berdasarkan undang – undang seorang laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran-gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Klaten. Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami harus memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami berdasarkan undang – undang. Karena dengan adanya syarat-syarat tersebut merupakan salah satu perlindungan dari negara untuk mengurangi tindakan yang dapat merugikan perempuan dalam hal perkawinan.

**Kata Kunci:** pengaturan poligami, undang – undang perkawinan, hukum islam

### **ABSTRACT**

*Polygamy in Islam is an act that the majority of scholars say is permissible. But polygamy is still seen as a complicated issue for some women. In Indonesia the issue of polygamy is included in marriage so that it is regulated in Law Number I of 1974 concerning Marriage. Polygamy in Indonesia is not necessarily permissible, because based on the law a man who wants to polygamy should apply for a permit for polygamy in the Religious Court. This research uses an empirical juridical approach. In this study, the writer will give an overview of the judges' considerations in granting polygamy permits in the Klaten Religious Court. Applicants who apply for a polygamy permit must fulfill the requirements for polygamy based on the law. Because with the existence of these conditions is one of the protection of the state to reduce actions that can harm women in terms of marriage.*

*Keywords: regulation of polygamy, marriage law, Islamic law*